



PENETAPAN

Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermawati Bin Jumalip, lahir di Montong Baru, 01 Juli 1980, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "Pemohon I";

Nurhaini Binti Amaq Hae, lahir di Wanasaba, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "Pemohon II";

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Amaq Hae dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sarianom Dan Budi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak bernama:
 - a. Mirnawati, Perempuan, Lahir tanggal 03 Januari 2011;
 - b. Wiwin Ratna Antika, Perempuan, Lahir tanggal 22 November 2013;
 - c. Husnul Hotimah, Perempuan, 25 Januari 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/1152/Pem,DB/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan, Desa Bayan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Halaman 2 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hermawati Bin Jumalip**) dengan Pemohon II (**Nurhaini Binti Amaq Hae**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, alat bukti tersebut telah

Halaman 3 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bayan tanggal 18 November 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. **Sarianom Bin Anggrinah** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon menikah pada 10 Mei 2010, di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Duda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat) sedangkan Pemohon II Janda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat);
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sarianom (saksi sendiri) dan Budi, dengan mas kawin berupa Rp100.000 (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

2. **Madiasih Bin Nitalam** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat ijab qabul Para Pemohon, namun saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Duda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat) sedangkan Pemohon II Janda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan

Halaman 5 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 1828 KUHPPerdata jo. Pasal 282 RBg, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen di kantor pos serta telah sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 11229 KUHPPerdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bayan berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos serta telah sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPPerdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Mei 2010 belum tercatat pada KUA Kecamatan Bayan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II keduanya merupakan Tetangga Para Pemohon, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa menyangkut keabsahan perkawinan para Pemohon, saksi I telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 RBg. Sementara keterangan saksi ke II berupa *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan pasal 308 R.Bg, selain itu diketahui pernikahan antara para Pemohon telah dilangsungkan **sejak tahun 2006**. Keterangan saksi I dan saksi II bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan lama waktu pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 dalam rumusan kamar agama, hukum keluarga, menyatakan bahwa "*syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter atau contentiosa*", dengan demikian kesaksian yang berupa *testimonium de auditu* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لهايينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya*".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 1229/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 7 November 2024, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bureq Bin Ratnaja**) dengan Pemohon II (**Becek Binti Mulianom**) yang dilaksanakan pada 10 Mei 2010, di Dusun Montong Baru, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun anggaran 2024;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Ula 1446 Hijriah** oleh **Agus Firman, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jalaluddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indah Syajratuddar, S.H.,

H. Jalaluddin, S.H.

Biaya perkara: **Nihil**

Halaman 10 Penetapan Nomor 1229/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)